Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Volume. 4 Nomor. 1 Januari 2025
e-ISSN: 2809-0268; p-ISSN: 2809-0403, Hal. 336-347
DOI: https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4312
Available online at: https://journalcenter.org/index.php/inovasi

Konsep Tanggung Jawab Notaris atas Kesalahan Klausul Akta dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Himmatul Mahmudah[1*], Bayu Dwi Anggono[2*], Dyah Ochtorina Susanti[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia
*himmatulmahmudah316@gmail.com[1], bayu_fhunej@yahoo.co.id[2], dyahochtorina.fh@unej.ac.id[3]

Korespondensi penulis: bayu_fhunej@yahoo.co.id

Abstract. *A notary holds a significant and strategic role in supporting the state to provide legal certainty for its citizens. Through notarial services, individuals can obtain authentic deeds that serve as the strongest and most legitimate evidence of legal acts. As the law continues to evolve, One significant advancement is the rise of the sharia-based economy. which introduces a legal framework grounded in Islamic principles. This development demands notaries to adapt, especially when drafting authentic deeds based on sharia economic transactions. One important regulation in this context is the requirement that disputes arising from sharia economic activities must be resolved in the Religious Court. Therefore, the drafting of clauses in notarial deeds must comply with applicable laws and regulations. However, in practice, notaries sometimes make errors in drafting deed clauses, which may result in legal harm to the parties involved. This research seeks to offer insights into the notary's liability for inaccuracies in clauses within authentic deeds. particularly in sharia economic disputes. It explores the notary's role in ensuring compliance with both positive law and Islamic legal principles, as well as the potential legal consequences of such errors.*

Keywords*: Notary Responsibility, Clause Errors, Sharia Economic Disputes, Authentic Deed*

Abstrak. Notaris memiliki jabatan penting dan krusial dalam membantu negara supaya bisa memberikan kepastian hukum bagi warga negara karena melalui Notaris, mereka bisa membuat suatu alat bukti otentik yang sah dan berfungsi sebagai alat bukti yang terkuat atas dilaksanakannya suatu peristiwa hukum. Seiiring berjalannya waktu, hukum mengalami kemajuan sehingga saat ini bisa kita temukan adananya ekonomi syariah yang mengusung aturan baru dengan landasan syariat Islam. Hal ini pula yang harus diperhatikan oleh Notaris karena dalam pembuatan akta otentik pasti akan menemui permintaan pembuatan akta otentik yang berlandaskan ekonomi syariah. Salah satunya adalah adanya ketentuan ketetapan bahwa jika terjadi perselisihan antar pihak maka harus diselesaikan di meja Pengadilan Agama. Sehingga dalam penulisan klausul sengketa akta otentik harus ditulis sesuai peraturan yang berlaku. Namun tak jarang banyak Notaris yang melakukan kesalahan dalam penulisan klausul akta, dan ini dapat merugikan berbagai pihak. Adapun fokus tujuan penulisan jurnal ini sebagai media untuk memahamkan mengenai konsep tanggung jawab Notaris terhadap kesalahan dalam penulisan klausul pada akta otentik terutama dalam konteks sengketa ekonomi syariah. Penulisan ini memiliki fokus tujuan utama untuk mengetahui fungsi dan kewajiban Notaris dalam memastikan bahwa setiap klausul dalam akta otentik sudah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum positif dan syariat islam yang sudah ditetapkan dan memahami secara komprehensif bentuk tanggung jawab Notaris yang bisa diberikan kepada Notaris jika Notaris melakukan kelalaian dalam pembuatan akta otentik atau kekeliruan yang dspat memberikan dsmpak terjadinya sengketa antar pihak.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Kesalahan Klausul Akta, Sengketa Ekonomi Syariah, Akta Otentik

1 PENDAHULUAN

Notaris menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut (UUJN) adalah "pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang". Notaris memiliki kewajiban sebagai pemberi kepastian hukum untuk masyarakat dan menjalankan peran hukum lainnya yang sudah

Received: 10 April 2025; Revised: 01 Mei 2025; Accepted: 30 Mei 2025; Published : Juni 12, 2025

dituangkan dan ditetapkan didalam ketentuan perundang undangan. Sehingga Notaris wajib memiliki pemahaman luas dan komprehensif terhadap semua wewenang dan tanggung jawab yang hanya dimiliki oleh seorang pejabat umum yaitu sebagai Notaris agar bisa menyelesaikan dengan baik segala permasalahan yang ada ditengah masyarakat saat ini karena semakin hari akan selalu ada permasalahan baru seiiring dengan berkembangnya zaman. Salah satu yang menarik perhatian para praktisi dan akademisi pada perkembangan hukum saat ini adalah adanya ekonomi syariah, sistem ini mempunyai pendekatan berbeda dengan sistem yang sebelumnya karena ekonomi syariah selain berlandaskan hukum positif tetapi juga berlandaskan pada syariat Islam atau hukum Islam. Pada ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada kesinambungan sebuah usaha dengan prinsip Islam tetapi mencakup juga pada hubungan hukum dan konsekuensi hukumnya. Salah satunya seperti jika ada peristiwa perselisihan antar pihak maka juga harus diselesaikan sesuai ketentuan syariah.

Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk menyelesaiakan perkara sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah melalui proses berupa litigasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan ini menjadi bagian dari perluasan yurisdiksi Pengadilan Agama yang sebelumnya hanya mencakup perkara seperti pernikahan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, serta shadaqah. Perluasan ini menunjukkan pengakuan atas pentingnya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur peradilan yang memahami prinsip-prinsip Islam. Legitimasi kewenangan ini dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang membatalkan frasa "kecuali ditentukan lain oleh para pihak" dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Putusan tersebut menegaskan bahwa apabila terjadi sengketa ekonomi syariah tidak boleh diselesaikan di luar Pengadilan Agama apabila pilihan forum tersebut bersifat memaksa atau sistemik karena bertentangan dengan asas yurisdiksi absolut. Oleh karena itu, Pengadilan Agama secara hukum menjadi lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah dan setiap klausul yang menunjuk forum lain dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan.

Notaris mempunyi fungsi dan peran yang penting dalam membuat alat bukti tertulis adanya suatu peristiwa hukum. Notaris diharapkan bertindak secara independen, objektif, dan profesional untuk menjamin keabsahan serta ketepatan isi akta yang dibuat. Namun ketika berpraktik banyak sekali ditemukan kesalahan yang akibatnya dapat berimplikasi pada hukum yang dapat mempengaruhi berbagai sisi. Fenomena terjadinya kekeliruan oleh Notaris menjadi isu yang penting untuk dikaji secara mendalam karena konsekuensinya dapat berdampak luas

secara hukum maupun sosial. Kesalahan tersebut dapat berupa ketidaksesuaian secara teknis, pelanggaran terhadap prinsip etika jabatan, dan dapat menyebabkan adanya kerugian untuk para pihak yang terlibat. Karena itu analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kelalaian ketika menyusun akta oleh Notaris menjadi hal yang penting untuk dilakukan sebagai upaya memperkuat integritas profesi kenotariatan. Meskipun ketentuan perundang-undangan telah secara tegas menetapkan apabila terjadi suatu peristiwa sengketa pada bidang ekonomi syariah menjadi wewenang yang bersifat mutlak Pengadilan Agama, tapi masih ditemukan adanya praktik keliru oleh sebagian Notaris dalam mencantumkan klausul penyelesaian sengketa dalam akta perjanjian berbasis prinsip syariah. Salah satu bentuk kesalahan yang sering terjadi adalah pencantuman forum penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri, padahal perjanjian tersebut secara substansi merupakan bagian dari transaksi ekonomi syariah. Kekeliruan ini tidak hanya mencerminkan kurangnya pemahaman Notaris terhadap perkembangan hukum materiil dan formil dalam ekonomi syariah tetapi juga berpotensi memberikan ketidakpastian hukum untuk para pihak.

Terdapat contoh kasus nyata yang menunjukkan kekeliruan Notaris ketika mencantumkan klausul penyelesaian sengketa pada perjanjian ekonomi syariah. Contoh konkret dapat ditemukan pada Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. Dalam kasus ini, seorang Notaris menyusun akta perjanjian murobahah yang tidak berlandaskan dengan syariat Islam. Beberapa pelanggaran yang terjadi di antaranya adalah akta dibuat sebelum barang menjadi milik penjual, serta akta tidak dibacakan terlebih dahulu kepada para penghadap dan salinan akta tidak diserahkan kepada nasabah. Selain itu Notaris juga tidak mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kondisi ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan membuka peluang kerugian bagi pihak-pihak terkait. Kasus tersebut memperlihatkan pentingnya peran Notaris untuk memahami serta menerapkan ketentuan hukum syariah secara benar termasuk dalam hal mencantumkan forum penyelesaian sengketa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konsep pertanggungjawaban Notaris atas kekeliruan pencantuman klausul dalam akta terutama yang berhubungan dengan ekonomi syariah menjadi aspek penting dalam pembaruan praktik kenotariatan ke depan. Ketepatan dalam merumuskan klausul penyelesaian sengketa bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap prinsip hukum yang berlaku serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Dalam konteks ekonomi syariah, kekeliruan mencantumkan forum penyelesaian sengketa seharusnya melalui Pengadilan Agama namun justru dialihkan ke Pengadilan Negeri tidak hanya menimbulkan

kekaburan hukum tetapi juga dapat berdampak serius pada keberlakuan dan kekuatan pembuktian akta itu sendiri. Karena itu urgensi untuk menegaskan tanggung jawab Notaris dalam setiap tahap pembuatan akta otentik harus menjadi bagian dari agenda reformasi kelembagaan dan etika profesi agar tidak terjadi pengabaian atau sikap meremehkan yang dapat merugikan masyarakat serta merusak integritas profesi Notaris. Berdasarkan pemahaman yang telah dibahas diatas tentang tanggung jawab Notaris yang salah mencantumkan klausul dalam sengketa ekonomi syariah sehingga penulis ingin menelitinya menjadi sebuah artikel jurnal yang berjudul "KONSEP TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KESALAHAN KLAUSUL AKTA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH". Adapun *state of the art* dari penulisan artikel jurnal ini merujuk pada penelitian terdahulu yang berjudul "Analisis Terhadap Akad Syariah yang Dibuat Dihadapan Notaris yang Mencantumkan Klausul Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012" pada tahun 2023. Penelitian ini lebih menyoroti analisis terhadap ketentuan mengenai forum penyelesaian sengketa dalam akad berbasis syariah yang dibuat di hadapan Notaris menjadi hal yang krusial, terutama setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Penulisan ini menekankan pada kesesuaian klausul tersebut dengan hukum yang berlaku terutama kewenangan penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Agama dan bukan Pengadilan Negeri. Sedangkan penelitian saya membahas tanggung jawab Notaris jika terjadi kesalahan dalam isi terkait ekonomi syariah dan fokus utamanya adalah pada aspek konsep pertanggungjawaban hukum Notaris.

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah metode yang melakukan pengkajian undang-undang,teori hukum, dan Konsep hukum yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang menggunakan cara dengan penelusuran dan menganalisis peraturan hukum yang masih memiliki korelasi dengan isu yang dibahas, serta menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan cara memahami secara komprehensif permasalahan hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Sumber data atau juga disebut dengan bahan hukum yang dipakai untuk penelitian ini terdiri dari dua sumber hukum yaitu sumber hukum primer yang meliputi undang-undang dan dokumen resmi yang berisi norma hukum, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku karya ahli hukum, artikel jurnal ilmiah yang masih memiliki korelasi dengan isu hukum yang dibahas, pendapat pakar, dan putusan pengadilan yang mendukung analisis.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implikasi Hukum Notaris Yang Salah Menulis Klausul Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Ekonomi Syariah

Kesalahan dalam mencantumkan klausul penyelesaian sengketa oleh Notaris pada akta perjanjian ekonomi syariah membawa implikasi hukum yang cukup serius dan beragam. Secara perdata Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya ketidaksesuaian klausul tersebut terutama jika menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil. Hal ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab perdata atas wanprestasi atau tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan orang lain mengalami kerugian. Di sisi administratif, Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi yang bervariasi seperti teguran tertulis, denda administratif, serta pencabutan sementara atau tetap atas surat izin praktik Notaris. Secara etik Notaris juga terikat pada kode etik profesi yang harus ditaati dalam menjalankan tugasnya dan pelanggaran terhadap hal ini dapat berakibat pada sanksi etik yang dapat memengaruhi kredibilitas dan karir profesional Notaris bersangkutan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan pentingnya kewenangan mutlak Pengadilan Agama dalam menangani sengketa di bidang ekonomi syariah. Dalam putusan tersebut, Mahkamah membatalkan frasa “kecuali ditentukan lain oleh para pihak” yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara hukum harus dilakukan melalui Pengadilan Agama dan tidak dapat dialihkan ke forum lain.

Penegasan ini memperjelas batas kewenangan forum penyelesaian sengketa, sehingga kesalahan Notaris dalam mencantumkan klausul yang menyebutkan forum lain menjadi suatu pelanggaran hukum yang serius. Dengan demikian tidak hanya bertentangan dengan prinsip hukum positif, tetapi juga dapat menimbulkan risiko sanksi administratif dan perdata terhadap Notaris yang bersangkutan. Sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris khususnya dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum ekonomi syariah agar kesalahan semacam ini dapat diminimalisir demi memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak. Menurut peraturan undang-undang pasal 41 UUJN dan pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) hal ini dapat menjadikan akta menjadi terdegradasi atau kekuatan aktanya lemah dan tidak dapat dijadikan bukti otentik apabila adanya peristiwa perselisihan antar pihak. Akta otentik yang ditulis oleh Notaris dan tidak mematuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada dapat dikatakan suatu pelanggaran dan berdampak pada akta yang statusnya turun

menjadi akta dibawah tangan. Sehingga apabila ada seorang penghadap yang merasa dirugikan karena aktanya turun menjadi akta dibawah tangan, maka dapat meminta ganti rugi atas kelalaian seorang Notaris dalam membuat akta otentik. Beberapa peraturan khususnya Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51, UUJN mengatur kondisi di mana seorang Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban ganti kerugian atas tindakannya. Apabila Notaris tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terkait dengan akta yang dibuat maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Kesalahan pencantuman klausul penyelesaian sengketa oleh Notaris dalam perjanjian ekonomi syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap para pihak yang terlibat. Ketidaksesuaian klausul yang mencantumkan forum penyelesaian sengketa, misalnya menyebutkan Pengadilan Negeri yang tidak mempunyai wewenang atas sengketa ekonomi syariah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempersulit pelaksanaan hak-hak para pihak. Situasi tersebut berpotensi menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi tidak efektif dan berlarut-larut sehingga merugikan kepentingan para pihak secara materiil maupun immateriil. Ketidaktepatan dalam penulisan klausul juga dapat mengurangi kepercayaan para pihak terhadap legitimasi akta otentik serta profesionalisme Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta. Dampak kesalahan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek hukum saja tetapi juga berimplikasi pada stabilitas hubungan bisnis antara para pihak. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui forum yang tepat akan meningkatkan risiko konflik yang berkelanjutan yang dapat berdampak negatif terhadap iklim bisnis dan kerja sama jangka panjang. Ketelitian dan kehati-hatian Notaris dalam mencantumkan klausul penyelesaian sengketa sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian ekonomi syariah. Dengan demikian, peran Notaris tidak hanya sekedar administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung kelancaran transaksi ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah.

Majelis Pengawas Notaris memegang peran strategis dalam menjaga integritas dan profesionalisme Notaris melalui pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks kesalahan pencantuman klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian ekonomi syariah, Majelis Pengawas menegaskan pentingnya ketelitian Notaris dalam menjalankan fungsi pembuatan akta otentik. Kesalahan yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak dianggap sebagai pelanggaran terhadap kode etik profesi Notaris yang dapat berujung pada sanksi administratif maupun etik. Majelis Pengawas Notaris

menekankan bahwa setiap Notaris harus memahami dengan baik ketentuan hukum yang berlaku terutama terkait yurisdiksi penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama. Ketidaktepatan dalam penulisan klausul penyelesaian sengketa tidak hanya dapat merugikan para pihak tetapi juga mencoreng reputasi profesi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan. Selain memberikan pengawasan, Majelis Pengawas Notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi sanksi yang bersifat preventif maupun represif guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan Notaris. Dalam praktiknya,

Majelis Pengawas melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap laporan dugaan kesalahan Notaris yang masuk, serta mengambil tindakan sesuai dengan tingkat kesalahan yang ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Pengawas tidak hanya menjadi sebagai lembaga pengawas pasif tetapi juga menjadi fasilitator peningkatan standar profesionalisme Notaris. Dengan demikian, pandangan dan peran Majelis Pengawas Notaris sangat krusial dalam memastikan Notaris menjalankan tugasnya secara akurat dan bertanggung jawab khususnya dalam hal pencantuman klausul penyelesaian sengketa yang tepat sesuai hukum ekonomi syariah. Selain fungsi pengawasan, Majelis Pengawas Notaris aktif melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas profesional Notaris melalui pelatihan dan edukasi terkait perkembangan regulasi dan praktik terbaik dalam kenotariatan. Hal ini memiliki tujuan supaya Notaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat berhati hati dan teliti terutama dalam pembuatan akta otentik yang berhubungan dengan perjanjian ekonomi syariah. Dengan ini majelis pengawas bukan hanya memiliki fungsi sebagai lembaga pemberi sanksi tetapi juga lembaga yang memberikan peningkatan kualitas layanan kenotariatan yang maksimal agar dapat memberi perlindungan hukum para pihak.

3.2 Formulasi Kebijakan Hukum atas Tanggung Jawab Notaris dalam Kesalahan Pencantuman Klausul Perjanjian Ekonomi Syariah

Formulasi kebijakan hukum yang ideal untuk mengatur tanggung jawab Notaris dalam kesalahan pencantuman klausul dalam perjanjian ekonomi syariah harus mencakup beberapa aspek penting. *Pertama*, perlu adanya penegasan mekanisme tanggung jawab perdata Notaris yang memberikan ruang bagi para pihak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kesalahan yang merugikan. Hal ini bertujuan agar Notaris bertindak dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme dalam setiap pembuatan akta otentik. *Kedua*, aspek tanggung jawab administratif dan etik harus diperkuat melalui regulasi yang tegas dan prosedur pengawasan yang transparan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sanksi administratif maupun etik harus dapat

ditegakkan secara efektif untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga reputasi profesi Notaris. *Ketiga*, kebijakan ideal juga harus mengatur standar prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam penyusunan akta ekonomi syariah mencakup kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap klausul penyelesaian sengketa agar selaras dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan syariah serta sesuai dengan ketentuan yurisdiksi yang berlaku. *Keempat*, edukasi dan pelatihan berkelanjutan bagi Notaris perlu menjadi bagian integral dari kebijakan ini agar meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum ekonomi syariah serta regulasi terbaru. Dan yang terakhir adalah perlu adanya mekanisme koordinasi yang lebih baik antara lembaga kenotariatan, pengadilan agama, dan instansi terkait lainnya guna memastikan sinkronisasi regulasi dan penyelesaian sengketa berjalan efektif serta sesuai dengan hukum yang berlandaskan Islam dan peraturan undang-undang.

Penerapan standar prosedur kerja yang ketat wajib dijalankan oleh Notaris khususnya dalam tahap verifikasi klausul penyelesaian sengketa para pihak di dalam perjanjian ekonomi syariah. Hal ini sangat krusial karena sifat khusus ekonomi syariah yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah serta ketentuan yurisdiksi yang mengatur penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Notaris harus memastikan bahwa klausul dalam akta yang dibuat tidak hanya akurat secara hukum formal tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku. Proses verifikasi meliputi pengecekan mendalam terhadap seluruh isi perjanjian untuk menghindari kesalahan penulisan atau pencantuman forum penyelesaian sengketa yang tidak tepat seperti salah menuliskan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian padahal yang benar adalah Pengadilan Agama. Kesalahan semacam ini dapat menimbulkan sengketa hukum yang memperpanjang proses penyelesaian dan berpotensi merugikan para pihak yang terlibat. Dengan menjalankan prosedur kerja yang disiplin dan terstandarisasi, Notaris dapat meminimalkan risiko kesalahan tersebut. Standar ini meliputi langkah-langkah seperti verifikasi dokumen pendukung, konsultasi dengan ahli hukum syariah bila perlu serta memastikan semua klausul sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur ekonomi syariah dan Peradilan Agama. Selain itu, penerapan standar ini juga berfungsi sebagai alat kontrol kualitas yang menjamin bahwa akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan standar kerja yang ketat merupakan bagian dari tanggung jawab profesional Notaris dalam menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan. Hal ini juga penting untuk memberikan jaminan perlindungan hukum untuk para pihak dalam perjanjian ekonomi syariah sehingga tidak terjadi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan teknis atau administratif yang seharusnya bisa dihindari. Dengan demikian, standar prosedur kerja yang

ketat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas layanan Notaris dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktek hukum kenotariatan.

Edukasi dan pelatihan berkelanjutan bagi Notaris merupakan elemen krusial yang seharusnya menjadi bagian integral dari kebijakan pembinaan dan pengawasan profesi. Dalam konteks ekonomi syariah yang terus berkembang dan memiliki karakteristik hukum tersendiri, peningkatan kapasitas Notaris menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan agar setiap Notaris memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip yang berlandaskan syariah, yurisdiksi penyelesaian saling bersengketa seperti Pengadilan Agama serta peraturan perundang-undangan terbaru yang relevan. Tanpa pembaruan pengetahuan secara berkala, ada risiko bahwa Notaris akan keliru dalam menyusun klausul-klausul penting dalam perjanjian syariah termasuk pencantuman forum penyelesaian sengketa. Kesalahan seperti ini tidak hanya berdampak pada keabsahan akta tetapi juga dapat merugikan para pihak dan menurunkan kepercayaan terhadap profesi Notaris. Program pelatihan yang bersifat komprehensif dan reguler perlu dirancang oleh lembaga pembina seperti Kementerian Hukum dan HAM, dan Majelis Pengawas Notaris serta organisasi profesi. Pelatihan ini sebaiknya mencakup aspek teoritis dan praktis termasuk studi kasus, simulasi pembuatan akta syariah serta penyegaran hukum terbaru. Dengan demikian, Notaris akan lebih siap dan kompeten dalam menjalankan perannya secara profesional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum yang dinamis khususnya dalam sektor ekonomi berbasis syariah.

Penguatan koordinasi antara lembaga kenotariatan, Pengadilan Agama, dan instansi terkait merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mendukung penegakan hukum ekonomi syariah secara efektif dan terintegrasi. Dalam praktiknya, kesalahan yang terjadi dalam pembuatan akta khususnya terkait pencantuman klausul penyelesaian sengketa, sering kali disebabkan oleh ketidaksamaan pemahaman antar lembaga terkait mengenai regulasi dan kewenangan masing-masing. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan hukum bahkan bisa berdampak pada tidak dapat dieksekusinya perjanjian secara tepat. Melalui koordinasi yang intensif, lembaga kenotariatan dapat memperoleh pemahaman yang lebih akurat tentang yurisdiksi Pengadilan Agama dalam mengurus tentang sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sebaliknya Pengadilan Agama juga dapat memberikan masukan normatif dan teknis terkait karakteristik perjanjian syariah yang ideal dan sesuai hukum acara. Selain itu, keterlibatan instansi seperti Kementerian Hukum dan HAM serta organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat memperkuat harmonisasi kebijakan, penyusunan pedoman teknis, hingga pembentukan sistem pembinaan dan pengawasan yang lebih terarah. Koordinasi yang baik antar lembaga ini pada akhirnya

akan menciptakan sinergi dalam pelaksanaan tugas masing-masing, mencegah tumpang tindih kewenangan, serta menjamin bahwa setiap proses hukum yang berjalan tetap berhubungan dengan syariat Islam dan hukum positif. Hal ini dapat memberi perlindungan hukum yang maksimal bagi pihak yang berkepentingan didalam perjanjian ekonomi syariah.

Untuk memperkuat tanggung jawab hukum Notaris dalam pencantuman klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian ekonomi syariah, diperlukan berbagai formulasi kebijakan yang bersifat preventif, korektif, dan progresif. Salah satu pendekatan penting adalah digitalisasi sistem kenotariatan dengan dukungan teknologi validasi otomatis terhadap redaksi klausul-klausul kritis, termasuk penunjukan forum penyelesaian sengketa. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan basis data regulasi terbaru serta yurisdiksi Peradilan Agama sehingga Notaris akan mendapatkan peringatan sistematis apabila terjadi kesalahan dalam penyusunan klausul forum. Langkah ini tidak hanya meminimalisir human error, namun juga meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam proses pembuatan akta, khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah. Selain digitalisasi, penting juga disusun standarisasi nasional terhadap format klausul ekonomi syariah yang dirumuskan secara kolaboratif oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan akademisi hukum syariah. Standarisasi ini akan menjadi pedoman resmi bagi seluruh Notaris dalam penyusunan akta yang berhubungan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Untuk mendukung akurasi substansi akta, kantor Notaris idealnya memiliki unit konsultasi hukum syariah atau tenaga ahli pendamping yang dapat melakukan peninjauan akhir sebelum akta ditandatangani oleh para pihak. Penguatan peran pengawasan juga menjadi bagian penting dalam formulasi kebijakan ke depan, yaitu melalui audit berkala oleh Majelis Pengawas terhadap akta-akta ekonomi syariah. Audit ini dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mendeteksi sejak dini potensi kekeliruan dalam perumusan klausul, sekaligus memberikan rekomendasi pembinaan. Perlu ditegaskan sanksi administratif, etika, bahkan perdata apabila kesalahan klausul tersebut menyebabkan kerugian para pihak dengan tetap membuka mekanisme pemulihan atau pembetulan akta secara cepat, transparan, dan adil. Pendekatan holistik ini penting demi memastikan praktik kenotariatan berjalan sesuai prinsip syariah, menjamin keadilan bagi para pihak, dan mendukung integritas hukum nasional.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan pemahaman yang telah dibahas sebelumnya dapat tersimpulkan bahwa kesalahan seorang Notaris dalam mencantumkan klausul pada akta otentik seperti dalam perkara sengketa ekonomi syariah dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius. Apabila akta tersebut mengandung kekeliruan yang bersifat substansial maka kekuatan pembuktiannya sebagai akta otentik dapat gugur dan berubah menjadi akta yang terdegradasi menjadi akta bawah tangan sesuai yang ada didalam ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata. Hal ini berdampak pada nilai yuridis dari akta tersebut dalam proses pembuktian di persidangan. Dan juga Notaris yang terbukti melakukan kesalahan tersebut Notaris dapat dimintai tanggung jawab secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila perbuatannya mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Selain itu Notaris juga berpotensi dikenai sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN sebagai konsekuensi atas pelanggaran kode etik dan kelalaian dalam menjalankan kewajiban profesinya. Sehingga diperlukan konsep kedepan agar tanggung jawab Notaris terdahap masalah kesalahan penulisan klausul diberi aturan baru agar Notaris tidak mudah lagi untuk melakukan kesalahan yang sama. Seperti intuk mengatur tanggung jawab Notaris atas kesalahan pencantuman klausul dalam perjanjian ekonomi syariah, dibutuhkan kebijakan hukum yang ideal. *Pertama*, adanya pengaturan yang jelas dan tegas tanggung jawab perdata agar pihak yang dirugikan dapat memperoleh ganti rugi. *Kedua*, pengawasan administratif dan etik perlu diperkuat dengan sanksi yang tegas dan prosedur yang transparan. *Ketiga*, perlu ditetapkan standar kerja bagi Notaris, termasuk kewajiban memverifikasi klausul penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah. *Keempat*, pelatihan berkelanjutan harus diberikan agar Notaris memahami hukum ekonomi syariah secara mendalam. Dan yang terakhir diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga kenotariatan, pengadilan agama, dan instansi terkait agar penegakan hukum berjalan sinkron dan sesuai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, H. (2021). *Kebatalan dan pembatalan akta notaris* (Cet. II). PT Refika Aditama.

Hernita, L. (2017). *Peran notaris dalam praktik perjanjian bisnis syariah di Indonesia*. Prenadamedia Group.

Ikatan Notaris Indonesia. (2019). *Kode etik notaris dan pedoman perilaku*. INI.

Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap UUD 1945*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Indonesia. (2018). *Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo*.

Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Kambey, P. Y. (2020). Peran notaris dalam peradilan perdata. *Lex Et Societatis*.

Laksono, A. D. (2021). Koordinasi lembaga dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 5*(2), 90–92.

Lubis, R. H. (2024). *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap sengketa ekonomi syariah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri).

Majelis Pengawas Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2022). *Laporan tahunan pengawasan notaris*. INI.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Mertokusumo, S. (2018). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.

Mulyadi, L. (2019). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktik*. Djambatan.

Naim, M. (2016). *Kompendium himpunan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum*. Hasanah.

Pratiwi, W. (n.d.). Tanggung jawab notaris dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah. *Pusat Dokumentasi dan Riset Hukum FH UI*. Diakses dari https://pdrh.law.ui.ac.id

Wahyuni, R. S. (2023). Peran notaris dalam menjamin kepastian hukum perjanjian ekonomi syariah. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 8*(1), 45–56.